

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 15

TAHUN 2006

SERI : E

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 15 TAHUN 2006

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN GUBERNUR JAWA BARAT
UNTUK BANTUAN OPERASIONAL KINERJA APARAT DESA DAN
KELURAHAN DI KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2006 tentang Bantuan Operasional Kinerja Aparat Desa dan Kelurahan Se Jawa Barat Tahun Anggaran 2006, maka perlu menetapkan Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Gubernur Jawa Barat untuk Bantuan Operasional Kinerja Aparat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2006 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang 3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6, Seri A);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2006;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 8, Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 11, Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kuwu dan Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 13, Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaporan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 18, Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27, Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 31 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 31, Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN GUBERNUR JAWA BARAT UNTUK BANTUAN OPERASIONAL KINERJA APARAT DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2006.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Desa/Kelurahan adalah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Majalengka.
4. Aparat Desa/Kelurahan adalah Perangkat Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka.
5. Bantuan Operasional Kinerja Aparat Desa dan Kelurahan adalah bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Aparat Desa dan Kelurahan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Operasional Kinerja Aparat Desa dan Kelurahan yaitu sebagai bantuan untuk meningkatkan kinerja Aparat Desa dan Kelurahan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat melalui kinerja aparatur yang bersih dan berwibawa.

Pasal 3

Tujuan pemberian Bantuan Operasional Kinerja Aparat Desa dan Kelurahan yaitu untuk meningkatkan produktivitas, akuntabilitas dan sinergitas pemerintahan antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan.

Pasal 4

Sasaran pemberian Bantuan Operasional Kinerja Aparat Desa dan Kelurahan yaitu diarahkan kepada bantuan operasional untuk perawatan kendaraan bermotor bantuan Gubernur, Alat Tulis Kantor (ATK) dan insentif Aparat Desa dan Kelurahan yang pengaturan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III SUMBER DANA, BESARAN DAN RENCANA PENGUNAAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Sumber dana Bantuan Operasional Kinerja Aparat Desa dan Kelurahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2006 melalui Kode Rekening Nomor 2.3.2.02. (Bantuan Keuangan kepada Desa dan Kelurahan).

(2) Besaran 6

- (2) Besaran Bantuan Operasional Kinerja Aparat Desa dan Kelurahan di Kabupaten Majalengka masing-masing Desa dan Kelurahan sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (3) Rencana penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Bantuan Operasional untuk perawatan kendaraan bermotor bantuan Gubernur sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/Tahun atau sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/Triwulan ;
 - b. Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/Tahun atau sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/Triwulan ;
 - c. Insentif Aparat Desa dan Kelurahan sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - 1. DESA :
 - a) 1 (satu) orang Kepala Desa sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/Tahun atau sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/Triwulan.
 - b) 1 (satu) orang Sekretaris Desa sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/Tahun atau sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/Triwulan.
 - c) 3 (tiga) orang Kepala Urusan sebesar Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah)/Tahun atau sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)/orang/Triwulan.
 - d) 2 (dua) orang Kepala Dusun sebesar Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)/Tahun atau sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)/orang/Triwulan;

- e) Bagi Desa yang jumlah Perangkat Desanya lebih dari 3 (tiga) orang pembagiannya diatur oleh Kepala Desa dari anggaran yang tersedia;
 - f) Bagi Desa yang jumlah Perangkat Desanya kurang dari 3 (tiga) orang, sisa anggaran dimasukan dalam kas desa.
2. KELURAHAN :
- a) 1(satu) orang Kepala Kelurahan sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)/Tahun atau sebesar Rp 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/Triwulan;
 - b) 1 (satu) orang Sekretaris Kelurahan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/Tahun atau sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/Triwulan;
 - c) 4 (empat) orang Kepala Seksi sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)/Tahun atau sebesar Rp 87.500,00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)/orang/Triwulan;
 - d) 4 (empat) orang Kepala Lingkungan sebesar Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) /Tahun atau sebesar Rp 87.500,00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)/orang/Triwulan;
 - e) Bagi Kelurahan yang jumlah Kepala Lingkungannya lebih dari 4 (empat) orang, pembagiannya diatur oleh Kepala Kelurahan dari anggota yang tersedia;

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA
Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Kepala Kelurahan membuka rekening atas nama Pemerintah Desa dan Kelurahan pada Bank yang ditunjuk yang penandatanganan pencairan dananya dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan beserta Bendaharawan Desa/Pembantu Pemegang Kas Kelurahan.

(2) Kepala 8

- (2) Kepala Desa dan Kepala Kelurahan menyampaikan permohonan pencairan Bantuan Operasional Kinerja Aparat Desa/Kelurahan kepada Gubernur melalui Bupati yang dilampiri dengan :
 - a. Kwitansi rangkap 5 (lima) senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan serta bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - b. Nomor Rekening Pemerintah Desa dan Kelurahan pada Bank yang ditunjuk;
 - c. Rencana Penggunaan Bantuan (Proposal).
- (3) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka menginventarisir kelengkapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dibuatkan daftar Desa dan Kelurahan dan Nomor Rekening serta mengusulkan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Biro Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB V PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Asisten Pemerintahan dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pendayagunaan bantuan operasional kinerja aparat Desa dan Kelurahan, sedangkan pengawasan dilaksanakan oleh pengawas Fungsional Provinsi dan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Majalengka.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Kepala Kelurahan melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai telah diterimanya dana Bantuan Operasional kinerja Aparat Desa dan Kelurahan pada rekening masing-masing.

(2) Kepala 9

- (2) Kepala Desa dan Kepala Kelurahan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat masing-masing berupa :
 - a. Laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Kinerja Aparat Desa dan Kelurahan;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - c. Data Monografi Desa/Kelurahan.
- (3) Camat melakukan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka penggunaan Bantuan Operasional Kinerja Aparat Desa dan Kelurahan, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan serta pengisian Data Monografi Desa/Kelurahan.
- (4) Camat menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka berupa :
 - a. Rekapitulasi Penggunaan Bantuan operasional kinerja aparat desa dan kelurahan;
 - b. Laporan Kecamatan dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan;
 - c. Rekapitulasi Data Monografi Desa/ Kelurahan.
- (5) Bupati menyampaikan laporan penggunaan Dana Bantuan Operasional Kinerja Aparat Desa dan Kelurahan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BAKORWIL Cirebon yang dilengkapi :
 - a. Rekapitulasi Penggunaan Bantuan Operasional kinerja aparat Desa/Kelurahan;
 - b. Laporan Kabupaten dalam pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - c. Rekapitulasi Data Monografi Desa/Kelurahan.

Pasal 9

Segala biaya yang terkait dengan operasional pembinaan, pengendalian dan monitoring penggunaan dana bantuan operasional Kinerja Aparat Desa dan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 25 September 2006

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd.

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 27 September 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



SUHARDJA

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2006
NOMOR ..15....SERI.E.....**